

## Sistem Jaminan *Lakang Wi,it* di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka

Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri<sup>1</sup>, Maria Alfira Nata<sup>2</sup>, Louisiano Grandiroyvan Wera Moa<sup>3</sup>, Stefanus Don Rade<sup>4\*</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Kampus Merdeka: Jln. Jend Achmad Yani No.50-52 Kelurahan Merdeka

Korespondensi Penulis: [stefanusdonrade@unwira.ac.id](mailto:stefanusdonrade@unwira.ac.id)

**Abstract.** *The community of Talibura Subdistrict, Sikka Regency in carrying out economic activities has local wisdom which is often referred to as lakang wi,it which has been carried out by the Talibura subdistrict community for generations. Lakang Wi,it is an agreement made by a person with money to a person without money to do certain things within a certain time. In this research, the author wants to see the relationship between the Law of Association and also the local wisdom of Lakang Wi,it which both regulate agreements. This research is a sociological juridical legal research that has an object of study on community behavior. The law of engagement regulated in the Civil Code in force since the Dutch colonization of Indonesia has a relationship with the local wisdom of Lakang Wi,it in Talibura District, Sikka Regency. The similarity is that both regulate the agreement between the two parties and also lakang Wi,it is included in the form of an agreement in the form of an agreement that gives flexibility to both parties to enter into an agreement, the difference is that lakang wi,it is a small part of a broad and complete law of engagement while in local wisdom lakang Wi,it is more inclined to oral actions, not written and not as complete as the law of engagement in the Civil Code, in the settlement of disputes it is still thick with the customs of the local community.*

**Keywords:** *Local Wisdom, Lakang Wi,it, Law of Engagement*

**Abstrak.** Masyarakat Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dalam menjalankan aktivitas perekonomian mempunyai kearifan lokal yang sering disebut dengan *Lakang Wii,it* yang sudah turun temurun dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Talibura. *Lakang Wi,it* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai terhadap orang yang tidak mempunyai untuk melakukan hal tertentu dalam waktu tertentu. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat hubungan antara Hukum Perikatan dan juga kearifan lokal *Lakang Wi,it* yang sama-sama mengatur tentang perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis yakni mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Hukum perikatan yang diatur didalam KUHPerdara berlaku sejak penjajahan Belanda di Indonesia memiliki hubungan dengan kearifan lokal *Lakang Wi,it* di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. Persamaannya adalah sama-sama mengatur tentang perjanjian antara kedua belah pihak dan juga *Lakang Wi,it* masuk dalam bentuk perikatan dalam bentuk perjanjian yang memberikan keleluasan terhadap kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian, perbedaannya adalah *Lakang Wi,it* merupakan bagian kecil dari hukum perikatan yang luas dan lengkap sedangkan dalam kearifan lokal *Lakang Wi,it* lebih cenderung ke perbuatan lisan, tidak tertulis dan tidak selengkap hukum perikatan dalam KUHPerdara, dalam penyelesaian sengketanya pun masih kental dengan adat istiadat masyarakat setempat

**Kata kunci :** Kearifan Lokal , Lakang Wi,it, Hukum Perikatan

### LATAR BELAKANG

Kata Perikatan dari asal bahasa belanda verbintenis. Secara terminologi, verbintenis dari dari istilah “verbinden” yang ialah mengikat.Menggunakan demikian verbintenis mengarah pada adanya ikatan atau korelasi. Subekti dalam bukunya utama-pokok hukum Perdata beropini, bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu asal pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. (Willa Wahyuni,2023)

Hukum perikatan atau *verbinten* merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Perikatan yang menghubungkan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Dasar aturan perikatan diatur didalam KUHPerdara, yakni perbuatan hukum yang ada karena persetujuan, sebab undang-undang serta jua perikatan yang ada bukan berasal perjanjian namun berasal perbuatan melanggar aturan dan perbuatan sukarela. KUHPerdara artinya kitab UU warisan penjajahan Belanda. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan di tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 serta berlaku pada Januari 1848. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku. Maksudnya setiap perikatan yang timbul dalam masyarakat Indonesia harus selaras dengan ketentuan hukum perikatan yang diatur dalam KUHPerdara.

Aturan hukum perikatan secara umum diatur di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW dan beberapa bagian dalam Buku I dan II BW, tetapi aturan umum ini menjadi tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain secara khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beberapa aturan dalam KUHD serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*". Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perikatan juga dapat berupa berbagai macam perjanjian (perjanjian tak bernama/*onbenoemde contracten*) selain dari perjanjian yang telah ditentukan dalam Buku III BW (perjanjian bernama/*benoemde contracten*) asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dengan demikian buku III BW tentang hukum perikatan dapat dikatakan bersifat terbuka dan mengatur (*aanvullenrecht*) artinya dapat dikesampingkan apabila kepentingan hukum masyarakat menghendaknya dengan syarat-syarat tersebut diatas.

Masyarakat kecamatan Talibura Kabupaten Sikka dalam menjalankan aktivitas perekonomian mempunyai kearifan lokal yang sering disebut dengan *Lakang Wi,it* yang sudah turun temurun dijalankan oleh masyarakat Kecamatan Talibura. *Lakang Wi,it* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai terhadap orang yang tidak mempunyai untuk melakukan hal tertentu dalam waktu tertentu. *Lakang Wi,it* ini biasa dilakukan oleh

masyarakat dalam berbagai bentuk, baik itu berkaitan dengan suatu barang, suatu lahan, pertanahan, hewan peliharaan ataupun dalam bentuk uang. Kearifan lokal masyarakat Kecamatan Talibura *Lakang Wi, it* sudah lazim digunakan oleh masyarakat sampai sekarang, kearifan lokal ini sangat membantu kehidupan masyarakat setempat dalam melaksanakan suatu perikatan. Kearifan lokal *Lakang Wi, it* sudah ada terlebih dahulu sebelum disahkannya KUHPerdara yang juga mengatur tentang hukum perikatan. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat hubungan antara Hukum Perikatan dan juga kearifan lokal *Lakang Wi, it* yang sama-sama mengatur tentang perjanjian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis yakni mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan hubungannya dengan dengan ilmu hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dimana mencari hubungan antara hukum perikatan dan kearifan lokal *Lakang Wi, it* di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan (observasi) terhadap kegiatan *Lakang Wi, it* di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dan juga data sekunder yakni data yang di peroleh dari jurnal-jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan hukum perikatan**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hubungan hukum perikatan dan tradisi *Lakang Wi, it* terlebih dahulu kita akan membahas mengenai kedudukan hukum perikatan, sebab terdapat kaitan erat dengan praktek atau kebiasaan masyarakat dalam melakukan perjanjian atau kontak secara informal.

Pemberlakuan sistem terbuka (open system) sudah sinkron menggunakan diatur pada kitab III KUH Perdata khususnya Pasal 1338 KUH Perdata yang memberi kebebasan kepada masing-masing pihak dimana sistem terbuka ialah setiap orang bisa mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun serta bagaimanapun, baik itu yang diatur menggunakan undang-undang atau tidak, inilah yang diklaim dengan kebebasan berkontrak, menggunakan syarat kebebasan berkontrak wajib halal, serta tidak melanggar aturan, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.

Dampak hukum terhadap penerapan sistem terbuka bisa ditinjau di Pasal 1320 KUH Perdata, sepanjang perjanjian yang dirancang tidak bertentangan dengan undang-undang, istiadat kesusilaan, serta ketertiban umum. apabila bertentangan maka perjanjian diklaim tidak pernah ada atau terjadi. Dampak lainnya yaitu perjanjian berpotensi akan menyebabkan wanprestasi khususnya terhadap debitur. (Kartika Denga,2015)

Pada umumnya sifat hukum perikatan artinya menjadi berikut. Satu, menjadi hukum pelengkap/terbuka, dalam hal ini bila para pihak membuat ketentuan sendiri, maka para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang. Dua, Konsensuil, pada hal ini dengan tercapainya istilah setuju di antara para pihak, maka perjanjian tersebut sudah mengikat. Tiga, Obligator, pada hal ini sebuah perjanjian hanya menimbulkan kewajiban saja, tidak menyebabkan hak milik. Hak milik baru berpindah atau beralih sesudah dilakukannya penyerahan atau levering. (Miru,2017)

### **Hubungan Hukum Perikatan Dan *Lakang Wi,it***

Berbicara mengenai hubungan Hukum Perikatan dan *Lakang Wi,it* maka kita akan berbicara tentang persamaan dan perbedaan Hukum Perikatan dan *Lakang Wi,it*.

### **Pengertian perjanjian dan *Lakang Wi,it***

Aturan Perikatan diatur pada kitab III KUHPerdata mengenai definisi hukum perikatan/ Verbentenis sendiri tak ada pada pasal apa yang di maksud dengan perikatan, tetapi berdasarkan Prof. R. Subekti, S.H. berkata bahwa: “*Suatu Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu*”. Secara sederhana perikatan diartikan menjadi korelasi hukum antara 2 pihak di dalam lapangan harta kekayaan, pada mana pihak kreditur berhak atas suatu prestasi serta pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi tadi. Perikatan yang menghubungkan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tadi. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. (Komariah,2016)

Korelasi antara perikatan menggunakan perjanjian ialah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, sebab perjanjian artinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan lahir berasal undang-undang dirancang tanpa kehendak asal para pihak yang bersangkutan. Jadi

perikatan ialah suatu pengertian yang tak berbentuk, sedangkan perjanjian merupakan suatu hal yang konkrit atau artinya suatu peristiwa. (Subekti,R, Tjitrosudibio,2001)

Dalam kearifan lokal *Lakang Wi,it* pun mengenal pembagian ini yang disebut dengan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai terhadap orang yang tidak mempunyai untuk melakukan hal tertentu dalam waktu tertentu. Orang yang mempunyai ini adalah orang yang berhak menuntut sesuatu, sedangkan orang yang tak mempunyai adalah orang yang berkewajiban memenuhi tuntutan. Misalnya *Lakang Wi,it* dalam pembagian hasil pertanian sebagai akibat dari perjanjian antara yang mempunyai yakni si pemilik tanah dan yang tak mempunyai yakni si pengguna lahan pertanian, dimana si pemilik tanah berhak memperoleh sebagian hasil pertanian dan si pengguna lahan wajib membagi hasil pertanian terhadap si pemilik tanah.

Sistem *Lakang Wi,it* sudah sangat berkembang di dalam kehidupan masyarakat setempat dimana masyarakat pun belum paham terhadap kerugian yang akan diperoleh apabila masyarakat terlibat dalam sistem *Lakang Wi,it*. Khususnya orang dalam hidup kesehariannya pasti terkait dengan pihak lain, lewat interaksi sosial kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan. Praktek *Lakang Wi,it* ini dilakukan atas dasar kedua belah pihak telah sepakat dan mau bersama-sama melakukan transaksi walaupun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Praktek *Lakang Wi,it* sudah mengakar dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat.

### **Dasar lahirnya perikatan dan *Lakang Wi,it***

Sesuai kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata) di ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan lahir sebab persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan berupa syarat sah perjanjian serta akibat perjanjian sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang berupa perbuatan yang legal menurut aturan dan perbuatan yang melawan hukum. Kontrak atau persetujuan dari ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah, “*suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”. Persetujuan atau kontrak atau biasa diklaim menggunakan perjanjian terbagi atas:

1. Suatu persetujuan cuma-cuma, artinya ialah pihak yang satu akan menyampaikan suatu laba kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan.

2. Suatu persetujuan memberatkan, ialah merupakan suatu persetujuan yang mewajibkan para pihak buat memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tak melakukan sesuatu. (Rendra Topan, 2018)

Dalam hal dasar timbulnya perikatan, *Lakang Wi,it* masuk dalam dasar perikatan karena persetujuan atau kesepakatan dan bukan perikatan yang timbul dari UU. Dasar perikatan ini diatur di dalam Pasal 1233 KUH Perdata yakni Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam *Lakang Wi,it* hanya ditunjuk untuk memberikan sesuatu dan untuk berbuat sesuatu sedangkan untuk tidak berbuat sesuatu tidak ada dalam tradisi *Lakang Wi,it*.

### **Unsur-unsur perikatan dan *Lakang Wi,it***

Pada hukum perikatan ada empat unsur yakni, adanya subjek hukum,adanya prestasi, adanya kaidah hukum serta dalam bidang kekayaan. (Subekti,2002) Unsur-unsur yg terdapat pada aturan perikatan terdiri dari :

- a. Adanya kaidah aturan. Kaidah hukum pada perikatan bisa dibedakan sebagai 2 macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah aturan perikatan tertulis ialah kaidah aturan yang ada pada dalam peraturan perundang-undangan, traktat, serta yurisprudensi. Kaidah hukum perikatan tidak tertulis yakni kaidah hukum perikatan yang timbul, tumbuh, serta hidup dalam praktik kehidupan rakyat (kebiasaan).
- b. Adanya subjek hukum. Dalam aturan subjek hukum bisa dibagi menjadi dua macam yaitu, manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang ada pada aturan perikatan terdiri dari kreditor serta debitor. Kreditor merupakan orang atau badan hukum yg mempunyai hak atas prestasi, sedangkan debitor adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.
- c. Adanya prestasi. Prestasi merupakan apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor.
- d. Pada lapangan bidang kekayaan. Harta kekayaan merupakan menyangkut hak serta kewajiban yang memiliki nilai uang. (Salim Hs,2005)

Dalam *Lakang Wi,it* hanya mengenal aturan tidak tertulis, aturan tidak tertulis ini timbul saat *Lakang, Wi,it* terjadi. Selain itu aturan yang timbul saat terjadi *Lakang Wi,it* adalah kebiasaan masyarakat setempat secara turun temurun. Aturan yang timbul saat terjadinya *Lakang Wi,it* sifatnya sederhana.

Subjek hukum dalam *Lakang Wi, it* adalah individu dan bukan korporasi. Dalam menjalankan tradisi *Lakang Wi, it* masyarakat Kecamatan Talibura masih dalam bentuk individu atau perorangan dan bukan dalam bentuk kelompok. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat Talibura sendiri tidak terdapatnya badan hukum tertentu yang menerapkan tradisi *Lakang Wi, it* selain itu tradisi ini diterapkan kepada masyarakat karena adanya tradisi saling membantu antara warga masyarakat Talibura dimana faktor saling mengerti mejadi titik tolaknya. Dalam menjalankan tradisi ini faktor kedekatan menjadi awal timbul terjadinya tradisi ini, tanpa kedekatan antara si yang mempunya dengan yang tak mempunya maka *Lakang Wi, it* tidak akan terjadi. Dalam prakteknya bila si yang mempunya tak kenal atau tanpa kedekatan dengan si yang yang tak mempunya maka si yang tak mempunya akan bersama pihak ketiga, pihak ketiga ini merupakan orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan si yang mempunya dalam hal ini kreditur. Letak tanggungjawab dalam *Lakang Wi, it* ini berpindah dari yang tak mempunya menjadi pihak ke tiga ini sebab yang diketahui atau yang dikenal oleh yang mempunya dalam hal ini kreditur adalah pihak ketiga, yang tak mempunya akan bertanggungjawab kepada pihak ketiga.

Prestasi seringkali pula diklaim objek perikatan yang ialah hak kreditur serta kewajiban debitur. Sesuai Pasal 1234 BW, prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu serta tak berbuat sesuatu. “Sesuatu “dapat berarti suatu hal pada bentuk materiil (berwujud) juga immateriil (tak berwujud). Secara umum prestasi berasal suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat menjadi berikut:

1. Wajib diperkenankan, ialah tak boleh bertentangan menggunakan undang-undang, ketertiban awam serta kesusilaan.
2. Wajib tertentu atau dapat ditentukan, ialah wajib terang serta kentara (Pasal 1335 serta 1337 BW).
3. Harus mungkin dilakukan artinya mungkin dilaksanakan berdasarkan kemampuan insan.

Perikatan merupakan obyek dari suatu perikatan. Prestasi pada suatu perikatan wajib dilaksanakan sang debitur. Kewajiban debitur tersebut dikenal dengan nama schuld, selain itu debitur pula harus mengklaim pemenuhan prestasi itu menggunakan semua harta kekayaannya yang diklaim haftung. Pasal 1131 BW memilih bahwa semua benda kepunyaan debitur baik benda berkecimpung maupun tidak berkecimpung, baik yang sudah ada maupun yang akan terdapat menjadi agunan buat semua perikatan yang dibuatnya. dengan demikian di debitur terdapat

schuld dan haftaung sedangkan di kreditur ada hak atas prestasi serta hak atas pemenuhan prestasi. (M. Yahya Harahap,1986)

Bentuk-bentuk prestasi yang sering dilaksanakan oleh masyarakat adalah berupa pembagian hasil pertanian, pembagian hasil pelihara hewan ternak, pengembalian uang, pengembalian barang, dalam tradisi *Lakang Wi,it* hanya mengenal prestasi untuk melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu sedangkan tidak melakukan sesuatu tidak ada dalam tradisi *Lakang Wi,it* ini . *Lakang Wi,it* mengenal kaidah hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang didalam masyarakat(kebiasan), kemudian selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang mempunyai nilai uang.

*Lakang Wi,it* masuk dalam hukum perikatan berupa perjanjian yang dilakukan secara lisan, hukum perikatan yang mengatur tentang perjanjian diatur didalam pasal 1313 KUHPerdata “Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau lebih”. (Ahmad Miru,2011)

#### **Syarat sahnya hukum perjanjian dan *Lakang Wi,it***

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dirancang secara legal berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tapi, hal tadi pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa buat sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan empat kondisi, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membentuk suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sesuatu karena yang halal.

Perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhi semua ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut pada atas. Pernyataan putusan bulat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan buat membentuk suatu perjanjian digolongkan ke pada kondisi subjektif atau syarat tentang orang yang melakukan perjanjian, sedangkan perihal suatu hal tertentu serta karena yang halal digolongkan ke dalam syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian. Hal-hal tadi ialah unsur-unsur krusial dalam mengadakan perjanjian. Sesudah subjek aturan pada perjanjian sudah kentara, termasuk mengenai kewenangan aturan masing-masing pihak, maka produsen perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang akan dibuat sang para pihak. Dua hal paling penting pada perjanjian artinya objek serta hakikat

daripada perjanjian dan syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati. (Hasanuddin Rahman,2000)

Syarat pertama setuju dalam hukum perikatan maksudnya merupakan bahwa dua belah pihak yang mengadakan perjanjian, menggunakan kata lain mereka saling menghendaki sesuatu secara timbal kembali. Adanya kemauan atas kesesuaian kehendak oleh kedua belah pihak yang membentuk perjanjian, jadi tidak boleh hanya sebab kemauan satu pihak saja, ataupun terjadinya konvensi oleh karena tekanan keliru satu pihak yang menyebabkan adanya stigma bagi perwujudan kehendak. Sedangkan dalam *Lakang Wi, it* suatu kesepakatan dimulai ketika perjanjian antara orang yang mempunyai dan tak mempunyai diucapkan secara lisan, dalam prakteknya yang tak mempunyai inilah yang datang menemui yang mempunyai untuk melakukan kesepakatan tertentu. Saat menemui yang mempunyai seringkali seorang suami membawa istrinya, istrinya ini atau perempuan ini biasanya memakai kain sarung adat daerah *Tana Ai* yakni wilayah rasa atau suku masyarakat Talibura. Seorang istri atau perempuan memakai sarung sebagai bentuk kepantasan atau kesopanan masyarakat setempat.

Subjek buat melakukan perjanjian harus cakap adalah kondisi umum buat melakukan perbuatan aturan secara legal, yaitu harus telah dewasa, sehat akal pikiran serta tidak dilarang sang suatu peraturan perundang-undangan buat melakukan suatu perbuatan tertentu. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata mengungkapkan bahwa orang yang tidak cakap membentuk perjanjian:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan/perwalian dan;
- 3) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (Mariam,2001)

Berkaitan dengan kecakapan para pihak dalam *Lakang Wi, it* hanya boleh dilakukan oleh orang yang dianggap sudah dewasa oleh Masyarakat, yang dimaksudkan orang yang sudah dewasa adalah mereka yang sudah berkeluarga, janda, duda maupun seorang yang dianggap sudah bisa menghasilkan uang sendiri, khusus untuk yang sudah berumah tangga haruslah dilakukan oleh seorang suami, seorang istri tidak bisa melakukan perjanjian sendiri. Tak jarang pula dalam prakteknya seorang istri dan suami harus bersama-sama melakukan kesepakatan dengan orang yang mempunyai, hal ini sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dari yang tak mempunyai terhadap yang mempunyai.

Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata “*barang yang menjadi objek suatu perjanjian wajib eksklusif, setidak-tidaknya harus dipengaruhi jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu dipengaruhi asalkan saja lalu bisa dihitung atau ditentukan*” sedangkan yang dimaksud dengan halal atau yang diperkenankan oleh undang-undang dari Pasal 1337 KUH Perdata ialah persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban awam, dan kesusilaan. Akibat hukum terhadap perjanjian berkausa tidak halal, perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian itu diklaim tak pernah terdapat.

Berkaitan dengan objek tertentu dan sebab yang halal sering kali mejadi problem dalam tradisi *Lakang Wi,it* sebab perjanjian ini sifanya tak tertulis dan juga berkaitan dengan objek yang akan di perjanjikan sering kali keliru karena hanya menuntut pemahaman dari masing-masih kedua belapihak dan tidak terperinci, misalnya dalam perjanjian bagi hasil kebun,dalam kebiasaanya masyarakat hanya melakukan kesepakatan secara umum, yakni pembagian hasil kebun tidak secara terperinci seperti berapa persen pembagian, bagaimana jika hasil panen dan lain sebagainya yang menuntut kesadaran kedua belapihak yang melakukan perjanjian. Ini menuntut seseorang yang tak berpunya atau debitur untuk bersikap terbuka dan jujur. Kalo kita mengaju pada empat syarat sahnya perjanjian terhadap tradisi *Lakang Wi,it* maka dapat kita katakan bahwa perjanjian dalam *Lakang Wi,it* belum lah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian hal ini akan menyulitkan ketika terjadinya permasalahan *Lakang*

*Wi,it* ini di bawah ke ruang pengadilan dalam hal ini hakim harus jeli untk melihat *Lakang Wi,it* sebagai sebuah tradisi yang lahir dari dari masyarakat dan bukanlah berdasarkan hukum perikatan sehingga haruslah pula diadili menurut adat kebiasaan masyarakat setempat.

Bila kita mengacu pada kondisi sahnya suatu perjanjian dibedakan antara syarat objektif dan kondisi subjektif, bahwa pada dalam kondisi objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, yang artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian, pada hal kondisi subjektif, maka jika syarat itu tak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi aturan tetapi galat satu pihak memiliki hak buat meminta perjanjian itu dibatalkan. Pada hal ini yang berhak meminta pembatalan ialah yang merasa dirinya tertipu oleh suatu hal. Berkaitan dengan hal ini tentu tidak bisa diterapkan dan tidak ada dalam tradisi *Lakang Wi,it*. Dalam tradisi *Lakang Wi,it* perjanjian itu batal ketika apa yang disepakati tidak sesuai dengan kenyataan bisa juga karena merasa tertipu baik itu oleh si yang berpunya mauapun oleh yang tak berpunya.

### **Keadaan Memaksa (Force Majeur)**

Dalam aturan perikatan dikenal yang namanya keadaan memaksa. Seseorang debitur yang digugat didepan hakim sebab beliau dikatakan telah melalaikan kewajibannya, bisa membela dirinya buat menghindarkan dirinya dari penghukuman yang merugikan menggunakan mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang memaksa hingga beliau tak bisa menepati perjanjian. Bila si berhutang berhasil pada menggambarkan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan si berhutang terluput berasal penghukuman, baik yang berupa penghukuman buat memenuhi perjanjian, maupun penghukuman buat membayar penggantian kerugian. dari undang-undang terdapat tiga (3) unsur yg harus dipenuhi buat keadaan memaksa yaitu:

- a. Tidak memenuhi perikatan
- b. Ada sebab yang terletak pada luar kesalahan debitur
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya serta tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Keadaan memaksa terdapat yang bersifat mutlak yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya. Contohnya barangnya telah hapus karena bencana alam. Keadaan memaksa terdapat juga yang bersifat tidak absolut yaitu berupa suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat pula dilaksanakan, namun dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat akbar asal hak siberhutang. Contohnya harga barang yang masih wajib didatangkan oleh si penjual tiba-datang membumbung tinggi atau datang-datang sang pemerintah dikeluarkan suau perbuatan buat mengeluarkan suatu barang asal suatu wilayah, yang menyebabkan si berhutang tidak bisa mengirimkan barang-barangnya kepada si berpituang. Sedangkan dalam *Lakang Wi, it* sering kali menyulitkan debitur sebab dalam kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Talibura tidak di sepakatinya terkait dengan keadaan memaksa atau hal-hal diluar dugaan (*overmacht*). Artinya debitur atau orang yang tak berpunya dianggap tidak akan mengalami keadaan yang memaksa atau hal yang diluar dugaan. Ini menuntut kesadaran dari seorang kreditur atau orang yang berpunya untuk memahami debitur atau orang yang tak berpunya. Karena solidaritas masyarakat yang masih terjaga atau prinsip kekeluargaan yang di junjung tinggi sehingga kekosongan ini seringkali menjadi kelebihan atau keunggulan dari *Lakang Wi, it*.

## Asas-asas dalam hukum perikatan

Berkaitan dengan asas atau prinsip dalam hukum perikatan kita mengenal beberapa asas pokok yakni dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, dalam pasal ini terkandung tiga macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas *pacta sunt-servanda*. Di samping asas-asas itu, masih terdapat asas itikad baik dan asas kepribadian. (Subekti, 2001) *Lakang Wi,it* berlandaskan dari itikad baik oleh kedua belah pihak karena tradisi masyarakat tradisional adalah tolong menolong, masyarakat talibura sangat menjunjung tinggi aspek religius magis. Itulah sebabnya dalam perjanjian *Lakang Wi,it* dibangun berdasarkan keterbukaan dan kejujuran. *Lakang Wi,it* dibangun dengan satu sistem terbuka (open system) berlandaskan asas kepercayaan, karena *Lakang Wi,it* umumnya dilakukan oleh masyarakat talibura yang bersifat tradisional dan tidak ada unsur mencari keuntungan yang berlebihan dan masyarakat talibura masih menerapkan sistem gotong royong atau saling membantu dan terlebihnya sistem *Lakang Wi,it* di masyarakat Talibura sudah menjadi tradisi atau kearifan lokal yang lahir secara turun temurun.

Titik sentral penerapan tradisi *Lakang Wi,it* salah satunya adalah asas kekeluargaan, dimana para pihak (yang mempunyai dan yang tak mempunyai) selalu diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri secara damai.

Asas kepribadian ini sebenarnya menyebutkan pihak-pihak mana yang terikat di perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Di Pasal 1315 disebutkan bahwa di umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada buat dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain pada hal yang diatur klaim Pasal 1317. Sang karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya serta tidak bisa mengikat pihak lain maka asas ini dinamakan asas kepribadian. Asas kepribadian ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam tradisi *Lakang Wi,it* dimana hanya mereka yang melakukan kesepakatan sajalah yang terikat oleh sebuah kesepakatan tersebut.

## Sistem kredit dan *Lakang Wi,it*

Dari kamus besar bahasa Indonesia, galat satu pengertian kredit merupakan pinjaman uang menggunakan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Sesuai dengan rumusan dalam Pasal

1 angka 11 UU Perbankan maka kredit hanya dibatasi dalam hubungan antara bank menggunakan nasabahnya. Kredit artinya perjanjian pinjam meminjam antara kreditur serta debitur menggunakan pengembalian hutang disertai imbalan berupa bunga. Bunga ialah keharusan sebab bunga menjadi imbalan jasa bagi bank yang artinya keuntungan perusahaan. Unsur-unsur yang terdapat didalam kreditur, yaitu:

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan pada waktu tertentu;
2. Waktu yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya. Jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana;
3. Prestasi yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan. (A R Koli and Florensiana Rensi Ngepi, 2023)

Berdeasarkan uraian diatas sistem kredit tersebut hampir sama sistem *Lakang Wi, it* terkhusus berkaitan dengan *Lakang Wi, it* di obyek uang atau barang tertentu, meskipun kita ketahui bahwa *Lakang Wi, it* merupakan suatu tradisi yang sudah lebih dulu ada sebelum munculnya sistem kredit. Hal ini terdapat dua kemungkinan pertama, sebelum sistem kredit muncul secara masif *Lakang Wi, it* sudah lebih dulu menerapkan sistem kredit seperti di perbankan, kemungkinan kedua, pada awalnya *Lakang Wi, it* belum mengenal sistem kredit dan dengan munculnya sistem kredit secara masif di adopsi oleh Masyarakat dalam *Lakang Wi, it*.

Perbedaan *Lakang Wi, it* dan sistem kredit yakni dalam sistem kredit kredit aturannya lebih jelas dan sifatnya tertulis yang mengacu pada aturan perundang-undangan sedangkan *Lakang Wi, it* adalah sebuah tradisi Masyarakat Talibura yang sifatnya tidak tertulis. Perbedaan berikutnya terkait dengan subjek hukumnya, dalam sistem kredit melibatkan antara perorangan dan suatu badan, dimana badan inilah yang memberikan sistem kredit tersebut, sedangkan dalam *Lakang Wi, it* subjek hukumnya antara perorangan bukan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Baik itu sistem perkreditan dalam bank (sebagai suatu badan) maupun dalam *Lakang Wi, it* diawali dengan perjanjian.

Perjanjian atau kontrak dalam bank inilah yang melahirkan adanya hubungan antara bank dan nasabah didalam melakukan transaksi perbankan. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, dimana itikad baik dari para pihak tersebut mengakibatkan munculnya kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank dengan tujuan utama adalah memberikan perlindungan nasabah yang mana dalam hal ini kewajiban tersebut timbul dari hubungan kontraktual tersebut walaupun hal itu dimungkinkan ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan dengan tujuan yang sama akan tetapi apabila diatur dengan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan terjadi pergeseran dimana tadinya hanya merupakan hubungan perdata mengakibatkan adanya unsur pidana yang memungkinkan dapat diterapkan pada hubungan kontraktual tersebut. (Stefanus Don Rade,Dhey W. Tadeus dan Frans Gana, 2021)

Didalam sistem Kredit yang berhubungan dengan seorang nasabah dan Bank terdapat hubungan yang tidak seimbang antara nasabah dan bank sehingga dalam sistem perkreditan di bank adanya perlindungan hukum kepada nasabah, hal ini berbeda dengan sistem lakang wi,it dimana hubungan antara si yang mempunyai dan si yang tak mempunyai dianggap berkedudukan sama atau sejajar.

### **Penyelesaian Permasalahan *Lakang Wi,it***

Sengketa adalah fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Menjadi fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan tindakan penyelesaian serta tidak ada suatu sengketa tanpa adanya penyelesaian. Penyelesaian konkurensi atau konflik di syarat rakyat yang masih sederhana,di mana hubungan relasi dan grup masih kuat, maka pilihan institusi buat merampungkan sengketa atau konflik yang terjadi diarahkan kepada institusi yang bersifat kerakyatan (folk institutions), sebab institusi penyelesaian konkurensi atau konflik yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian ekuilibrium magis dalam warga . Pola-pola penyelesaian perseteruan yang terjadi pada pada rakyat adalah bisa pada bentuk penyelesaian konflik secara litigasi serta penyelesaian konflik secara nonlitigasi. Penyelesaian pertarungan secara litigasi adalah penyelesaian permasalahan yang dilakukan melalui forum pengadilan formal, sedangkan penyelesaian permasalahan secara nonlitigasi ialah penyelesaian pertarungan yang dilakukan oleh para pihak pada luar lembaga peradilan, yaitu bisa dilakukan dengan perundingan, musyawarah, atau mediasi. (Munir, Mochamad, 1997)

Permasalahan dari *Lakang Wi, it* terkadang tidak bisa terhindarkan, menurut tradisi Masyarakat setempat sebelum melaporkannya kepada RT, Kepala Dusun ataupun Kepala Desa. Terlebih dahulu si yang tak mempunyai mendapatkan teguran atau peringatan sebanyak tiga kali, setelah mendapatkan teguran tiga kali dan tidak mendapatkan respon yang baik, maka si yang mempunyai biasanya melakukan sita sebagai jaminan terhadap suatu hal tertentu yang nilainya diyakini seimbang dengan tuntutan dari si yang mempunyai, agar si yang tak mempunyai segera melunasinya. Apabila cara inipun tidak berhasil, maka tahap selanjutnya, si yang mempunyai menjadikan milik barang sitaan atau si yang mempunyai melakukan *Naruk*, *Naruk* ini secara sederhana dikatakan melakukan sengketa atau perselisihan di depan RT, Kepala Dusun ataupun oleh Kepala Desa yang dihadiri pula oleh Kepala Suku.

Secara terstruktur Langkah-langkah yang dilakukan dalam permasalahan *Lakang Wi, it* , yaitu:

1. Dilakukan dengan cara kekeluargaan Disini antara yang mempunyai dengan dengan yang tak mempunyai, apabila ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu hanya mengumpulkan saksi saat perjanjian lisan, yang mana dalam permasalahan yang terjadi akan diambil keputusan yang baik yang mempunyai dan yang tak mempunyai, yang mana hal tersebut tidak akan merugikan salah satu pihaknya.
2. Dilakukan di tingkat RT, Dusun maupun Desa. Apabila permasalahannya tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan maka akan dilanjutkan di tingkat RT, apabila belum bisa maka di Tingkat Dusun, di tingkat Dusun pun belum bisa maka dilanjutkan di tingkat Desa. Disini merupakan kelanjutan dari permasalahan yang tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan karena tidak adanya titik terang dalam musyawarah. Baik itu sebagai Ketua RT, Kepala Dusun maupun Kepala Desa sebagai pemimpin harus memberikan keputusan yang seadil adilnya dan tidak boleh memihak salah satunya. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dapat mengambil keputusan yang tepat dan memberikan jalan keluar terbaik dalam permasalahan tersebut.
3. Jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka kepala desa, RT atau pihak yang menangani perkara ini membuat akta perdamaian secara tertulis yang di tanda tangani oleh parah pihak yang bersengketa, pihak penengah dan para saksi.

Apabila dua cara diatas tidak mendapatkan titik temu maka tahap selanjutnya melalui jalur hukum yakni di Kepolisian setempat sampai pada tingkat pengadilan. Namun cara ini jarang sekali ditempuh oleh mereka yang berselisih sebab menurut masyarakat setempat cara ini akan memakan biaya yang besar serta menyita waktu yang besar pula.

Tak jarang jika terjadi permasalahan yang ruwet dan tidak ada jalan keluar maka pada masyarakat Talibura akan melaksanakan *sumpah Hai Buhe Hai Demen*, bagi yang berbohong akan celaka atau bahkan meninggal dan arwahnya tidak diterima oleh para leluhur, sumpah ini juga akan berdampak pada keturunannya. Sumpah ini didahului dengan upacara adat tertentu.

Dalam menyelesaikan perselisihan tersebut ada beberapa aspek yang menjadi poin penting perhatian baik itu para pihak yang bersengketa ataupun penengah dalam sengketa seperti kepala dusun ,RT ataupun kepala desa , beberapa poin penting itu yakni :

1. Berupaya sedapat mungkin memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa mereka. Hal ini dikarenakan sering kali dalam melaksanakan tradisi *Lakang Wi,it* kedua belah pihak yakni yang mempunyai dan yang tak mempunyai memiliki kedekatan secara emosional sehingga bila sengketa ini tidak memuaskan suatu pihak akan mencedraai hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak tersebut.
2. Menuju pada ketentraman hati dan kepuasan batin.
3. Dapat memperkuat tali silaturahmi para pihak yang bersengketa/berkonflik.
4. Kesepakatan adalah buah dari pikiran dan pendapat bersama dalam nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hukum perikatan yang diatur didalam KUHPdata berlaku sejak penjajahan Belanda di Indonesia memiliki hubungan dengan kearifan lokal *Lakang Wi,it* di Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka. Persamaannya adalah sama-sama mengatur tentang perjanjian antara kedua belah pihak dan juga *Lakang Wi,it* masuk dalam bentuk perikatan dalam bentuk perjanjian yang memberikan keleluasan terhadap kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian, perbedaannya adalah *Lakang Wi,it* merupakan bagian kecil dari hukum perikatan yang luas dan lengkap sedangkan dalam kearifan lokal *Lakang Wi,it* lebih cenderung ke perbuatan lisan, tidak tertulis dan tidak selengkap hukum perikatan dalam KUHPdata, dalam penyelesaian sengketanya

pun masih kental dengan adat istiadat masyarakat setempat. Adapun saran bagi pemerintah Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka menaruh perhatian terhadap Kearifan lokal *Lakang Wi, it* ini agar tetap terjaga serta memodifikasi hal-hal yang dalam *Lakang Wi, it* ini masi mengalami kekuarangan.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal**

- Koli, A R, and Florensiana Resi Ngepi, '*Kebijakan Perbankan Dalam Menentukan Jaminan Perseorangan Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Umum Bagi Nasabah(Studi Pada Bank Ntt Kcu Kupang)*
- Munir, Mochamad, 1997, *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga untuk Menyelesaikan Sengketa dalam Masyarakat: Kasus Penyelesaian Sengketa yang Berkaitan dengan Tanah dalam Masyarakat di Kabupaten Bangkalan Madura*, Disertasi S3 Program Pascasarjana Universitas Airlangga
- Kartika Dengah, "*Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan*", *Lex Privatum*, Vol. III/No. 4/Okt/2015
- Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana, "*Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus Pada PT. Bank Cimb Niaga TBK)*", *Sosains : Jurnal Sosial dan Sains*, Volume 1, Nomor 8, Agustus 2021.

### **Buku**

- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2002)
- Komariah, *Hukum Perdata (edisi revisi)*, UMM Press, Malang, 2016
- Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986*
- Pati, S. (2013). Hukum perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW. Raja Grafindo Persada.*
- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti , 2001
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

### **Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

### **Online**

Rendra Topan, 2018, "Jenis Perikatan" dalam website <https://rendratopan.com/2018/12/19/jenis-perikatan/> diakses pada November 2023.

Willa Wahyu, 2023, "Mengenal Hukum Perikatan" dalam website <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-1t644ee96509664> diakses pada November 2023.